

SKRIPSI

**MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ADAT DAYAK
MERATUS DI KECAMATAN HANTAKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD AKMAL FIRDAUS

NIM. 2110211210159

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Januari 2025

SKRIPSI

**MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ADAT DAYAK
MERATUS DI KECAMATAN HANTAKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD AKMAL FIRDAUS

NIM. 2110211210159

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Januari 2025**

**MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ADAT
DAYAK MERATUS DI KECAMATAN HANTAKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD AKMAL FIRDAUS
NIM. 2110211210159**


**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ADAT
DAYAK MERATUS DI KECAMATAN HANTAKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Diajukan Oleh

MUHAMMAD AKMAL FIRDAUS
NIM. 2110211210159

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2025**
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing

Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, 17 Januari 2025

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ADAT
DAYAK MERATUS DI KECAMATAN HANTAKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Diajukan oleh

MUHAMMAD AKMAL FIRDAUS

NIM. 2110211210159

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 132/UNB.1.11/SR.2025

Tanggal : 09 APR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Ketimati Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 138/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akmal Firdaus
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210159
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 07 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ADAT DAYAK MERATUS DI KECAMATAN HANTAKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

buat pernyataan,



Muhammad Akmal Firdaus

NIM. 2110211210159

MOTTO

Alhamdulillah ‘ala Kulli Hal.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **Drs. H. Norman Effendi, M.M.** dan **Hj. Sri Kencanawati, A.MG** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak Tersayang

Terimakasih kepada saudari kandungku tersayang **Muhammad Ma'ruf, S.Kom dan Apt. Lia Rusyida, S.Farm** karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H** yang telah memberikannya bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Muhammad Akmal Firdaus, Januari 2025 **MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ADAT DAYAK MERATUS DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 00 halaman, Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Konflik memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat adat Dayak Meratus di Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam konteks tersebut, kewenangan Kepala Desa dan Kepala Adat memainkan peran vital dalam mekanisme penyelesaian konflik, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menetapkan bahwa Kepala Desa memiliki peran yang jelas dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dan menjaga harmoni sosial. Menurut Kavling et al. (2017), peranan hukum adat sangat penting untuk mencapai keadilan dan kedamaian di tengah konflik masyarakat adat, sebagaimana yang terjadi di komunitas Dayak. Dalam konteks penyelesaian konflik adat Dayak Meratus di Kecamatan Hantakan, peran kepala desa dan kepala adat memiliki kewenangan signifikan berdasarkan regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan ini menjadi landasan pokok dalam upaya resolusi konflik yang mengedepankan pendekatan adat dan nilai lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dan kepala adat dalam konteks penyelesaian konflik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan menggali mekanisme hukum Adat Dayak Meratus di Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menyelesaikan konflik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *Socio-Legal*, yaitu menggunakan fakta-fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum positif atau yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosio-legal. Sosio-legal adalah melakukan analisis dan melakukan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dengan masyarakat serta dampaknya. Dengan fokus lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Wawancara dan Studi Pustaka. Dengan narasumber Ketua Dewan Adat Dayak Meratus Kecamatan Hantakan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses menganalisa dengan cermat untuk memperoleh hasil yang mendalam sebagai suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan yang telah berlaku, pembagian kewenangan antara kepala desa dan kepala adat telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa tempat dipimpinnya, sedangkan kepala adat menyelesaikan permasalahan di desa adat sesuai dengan pemisahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kepala desa dan kepala adat telah memiliki tanggungjawab masing-masing dalam penyelesaian konflik berdasarkan locus delicti-nya.
2. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan fakta terhadap mekanisme penyelesaian konflik dalam Adat Dayak Meratus di Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kepala Desa memiliki peran penting sebagai mediator pada penyelesaian konflik pidana ringan atau sengketa perdata masyarakat desa. Namun berdasarkan keterangan Kepala Adat Dayak Meratus Kecamatan Hantakan, Kepala Adat menjadi pimpinan dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan adat istiadat, mekanisme ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini tidak terdapat desa adat, namun pelaksanaan tetap dipimpin oleh kepala adat sedangkan seharusnya pelaksanaan penyelesaian konflik harus dipimpin kepala desa. Meskipun terjadi pembagian kewenangan antara kepala desa dan kepala adat dalam menyelesaikan konflik, penelitian ini menjadi bukti nyata bahwa Hukum Adat Dayak Meratus Kecamatan Hantakan masih hidup dan lestari di tengah masyarakat.

Muhammad Akmal Firdaus, Januari 2025 **MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ADAT DAYAK MERATUS DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman, Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H..

ABSTRAK

Konflik dalam masyarakat hukum adat sering kali menjadi isu yang kompleks, terutama ketika terjadi persinggungan antara hukum adat dan hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Dayak Meratus di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta menganalisis bagaimana negara menjamin keadilan dalam konteks tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Socio-legal*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan menyoroti peran lembaga adat, praktik penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal, dan interaksi antara hukum adat dan hukum formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dan kepala adat telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peneliti menemukan bahwa masyarakat Dayak Meratus memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis musyawarah, dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan harmoni sosial.

Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum formal untuk menciptakan keadilan yang inklusif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan terkait perlindungan masyarakat hukum adat.

Kata Kunci : Penyelesaian Konflik, Dayak Meratus, Hukum Adat

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Konflik Dalam Adat Dayak Meratus Di Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Drs. H. Norman Effendi, M.M. dan Hj. Sri Kencanawati, A.MG** yang telah memberikan cinta, doa, sekaligus bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang, terimakasih.
3. Kakak yang sangat saya sayangi, **Muhammad Ma'ruf, S.Kom dan Apt. Lia Rusyida, S.Farm** yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. **Nur Husna, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
10. Kepada teman-teman dekat saya **Muhammad Helmi, Zainal Muhammad Rianda, Diva Chandra, Dani Risadi, M. Ryan Fachreza, M. Najmi, Nisrina Anjalianti, Nur Mutiara Iriya Putri, dan lainnya yang tidak bisa dicantumkan satu-persatu.** Yang Selalu Memberikan Semangat, Dukungan, Motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan

sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 15 Januari 2025

Muhammad Akmal Firdaus



DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI | vi |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI | vii |
| MOTTO | viii |
| Halaman Moto dan Persembahan | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xvi |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Keaslian Penelitian | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Hukum Adat di Indonesia..... | 12 |
| 1. Pengertian Masyarakat Adat | 13 |
| 2. Dasar Berlakunya Hukum Adat | 14 |



| | |
|--|-----------|
| B. Konflik | 16 |
| C. Penyelesaian Konflik..... | 17 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 19 |
| A. Jenis Penelitian..... | 19 |
| B. Sifat Penelitian..... | 19 |
| C. Pendekatan Penelitian..... | 20 |
| D. Lokasi Penelitian..... | 20 |
| E. Variabel Penelitian..... | 21 |
| F. Jenis dan Sumber Data..... | 21 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 22 |
| C. Populasi dan Teknk Pengambilan Informan..... | 22 |
| C. Pengolahan dan Pengajian Data..... | 23 |
| C. Teknik Analisis Data..... | 25 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 25 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 25 |
| A. Kewenangan Kepala Desa dan Kepala Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..... | 25 |
| B. Mekanisme Penyelesaian Konflik Dalam Adat Dayak Meratus DiKecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... | 30 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 36 |
| A. Kesimpulan..... | 36 |
| B. Saran..... | 37 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tata cara pelaksanaan penyelesaian konflik dalam Adat Dayak Meratus Di
Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dialog Wawancara dengan Kepala Adat Dayak Meratus Di Kecamatan Hantakan
2. Dialog Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas PMD HST
3. Dialog Wawancara dengan Kepala Desa Pasting Kecamatan Hantakan
4. Dokumentasi Wawancara



